

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai jenis serta variasi dari barang barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan perkembangan produk yang semakin luas serta adanya dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana pergerakan arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas batas wilayah suatu negara semakin luas, menyebabkan konsumen berhadapan dengan penawaran berbagai jenis produk variatif, baik berupa produk kosmetik dari dalam negeri maupun produk dari luar negeri. Obat merupakan suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Salah satu kualitas obat mempunyai keanekaragaman kerja dan efek samping yang ditimbulkan pada tubuh.¹

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek dari upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari sarana prasarana kesehatan antara lain : dokter, perawat, bidang apoteker. Pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan aturan

¹ Howard C. Ansel, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, (Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta 2005) Hal.1

dan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku akan membatasi gerak yang cenderung ilegal dalam mendistribusikan obat. Obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Dalam pendistribusian obat obatan dan alat kesehatan, tentu ada standart operasional yang harus dilakukan untuk menjaga mutu dan kualitas barang. Tata cara pendistribusian barang telah di atur dalam pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Pedoman teknis yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) pada tahun 2012 lalu menunjukkan cara distribusi yang baik adalah dengan cara distribusi yang sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya, kemudian perusahaan berbentuk badan hukum memiliki izin pengadaan, menyimpan, menyalurkan obat dan bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan perundang undangan, selanjutnya BPOM RI akan mengeluarkan sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) kepada perusahaan farmasi sebagai bukti sah bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi syarat dan pendistribusian obat obatan dan alat kesehatan lainnya.

Kesehatan merupakan HAK Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa indonesia seagaimana dimaksud dalam pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal. Penemuan obat-obatan tanpa izin edar tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap izin edar obat belum berjalan secara optimal.

Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Pemerintah memiliki wewenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Mengedarkan obat farmasi dengan sengaja dan diketahui tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana telah diatur di dalam perundang undangan dapat diberikan sanksi pidana seperti pada studi putusan Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN Srg bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib pada Terdakwa secara bersama sama menjual obat Tramadol HCI yang

telah diketahui oleh para Terdakwa bahwa obat Tramadol HCI tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, Khasiat/Kemanfaatan dan mutu, kemudian dari hasil penjualan obat Tramadol HCI para Tramadol HCI para Terdakwa memperoleh keuntungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan obat farmasi secara bersama sama.
(Studi Putusan Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN Srg)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan obat farmasi secara bersama sama.(Studi Putusan Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN Srg.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dapat di rumuskan tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan obat farmasi secara bersama sama. (Studi Putusan Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN Srg)

Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan

mengedarkan obat farmasi secara bersama sama. (Studi Putusan Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN Srg)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat didalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khususnya adalah dalam tindak pidana mengedarkan obat farmasi tanpa keahlian dan kewenangan secara bersama sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, Dan lain lain yang memahami pertanggung jawaban pidana mengedarkan obat farmasi tanpa keahlian dan kewenangan secara bersama sama.

3. manfaat bagi penulis

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesehatan

Tindak pidana di bidang kesehatan atau dikenal juga dengan tindakan medik merupakan kesalahan pengambilan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis profesional maupun tenaga medis amatir baik disengaja atau tidak disengaja atau dokter (tenaga medis) tersebut melakukan praktik yang buruk². Bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Salah satu kadaan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 36 TAhun 2009 Tentang Kesehatan, adalah bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan.

Di zaman globalisasi sekarang, sangat ramai ditemui macam- macam obat yang dijual di pasaran, mulai dari apotek, instalasi farmasi, toko obat, minimarket, sampai warung - warung pinggir jalan, yang sebagian besar tidak memiliki keilmuan dibidang farmasi. Ini tentunya mengakibatkan penyebaran obat – obatan yang makin tidak terawasi dengan baik. Padahal di dalam pasal 198 ayat 2 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa,

² Josua Gideon Kawenas, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Bidang Kesehatan*, Vol. VIII/No. 8, Agustus 2019, Jurnal Lex Crimen

“barang siapapun yang tidak mempunyai keilmuan dan kekuasaan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.³

Berdasarkan pasal 64 ayat (3) Undang Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tindak Pidana Kesehatan adalah sebuah tindakan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Kesehatan

Didalam setiap tindak pidana kesehatan yang terjadi dapat diketahui bahwa segala sesuatunya memiliki beberapa unsur. Salah satu unsur tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum, unsur ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, dalam bahasa Jerman ini disebut “*tatbestandmaszing*” dalam arti sempit adalah unsur seluruhnya dari delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana, *tastbestand* dalam arti sempit ialah masing-masing unsur dari rumusan delik, perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak senantiasa bersifat melawan hukum,

³ Rafael Aza Pramesuari, I Nyoman Sujana, Diah Gayatri Sudibya, *Sanksi Pidana Oleh Tindak Pidana Mengedarkan Simpanan Farmasi Kosmetik Tanpa Izin Edar*, Vol. 2 No. 1 April 2021, Jurnal Interpretasi Hukum

sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.⁴

a. Adanya perbuatan

Dalam hukum kesehatan salah satu unsur unsur dari tindak pidana kesehatan adalah dengan adanya suatu perbuatan. pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari fakta oleh perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena nya.⁵ Kemudian perlu diketahui juga bahwa ada keadaan keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*. Disini tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan, tetapi dengan adanya keadaan tambahan lain, ancaman pidana lalu diberatkan⁶. Misalnya dalam suatu tempat pelayanan kesehatan tradisional belum mendapatkan izin dan atau belum mengurus surat izin untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang undangan. Dalam hal ini pemerintah berhak memberhentikan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang tidak memenuhi standart operasional pelayanan.

b. Tanpa keahlian dan kewenangan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur secara umum pemberian kesehatan bagi semua

⁴ Andin Rusmini, *Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. VIII Nomor. 3, September – Desember, 2016, Jurnal Al'AdI

⁵ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2021. Hal.64

⁶ *Ibid*, Hal. 66

pemberi kesehatan, baik pimpinan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan dan atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa terkecuali. Dalam proses pelayanan kesehatan pernah juga ditemukan akan adanya kelalaian dan kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh penerima pelayanan kesehatan, baik secara psikis ataupun fisik, yang biasa disebut dalam bahasa kesehatan “Malpraktek”.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana Kesehatan

Dalam hukum kesehatan terdapat beberapa unsur unsur dalam tindak pidana kesehatan, unsur unsur yang dimaksud merupakan suatu hal yang menyatakan bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana kesehatan, di antaranya adalah:

a. Tidak memberikan pertolongan kepada pasien

Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 190 ayat (1) menentukan bahwa “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional

Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

1. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan.
2. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

Pelayanan kesehatan tradisional ini dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional diatur dengan peraturan pemerintah. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Penggunaan alat dan teknologi ini harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan tradisional ini, masyarakat juga diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Obat Tradisional dalam PP No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁷

Dalam proses membuka atau melakukan praktik pelayanan kesehatan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang dimaksud berupa surat permohonan yang diajukan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan

⁷ <https://www.jogloabang.com/kesehatan/pp-103-2014-pelayanan-kesehatan-tradisional>
Diakses pada tanggal 14 Juni 2021 Pukul 20.47 Wib

terpadu satu pintu, fotokopi KTP pemilik atau direktur badan hukum, akte pendirian badan hukum, Bukti kepemilikan tanah yang sah atau surat kontrak apabila berstatus sewa, Persyaratan administrasi lain sesuai peraturan perundang – undangan meliputi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan HO (Ijin gangguan), Surat keterangan domisili usaha, profil panti sehat meliputi struktur organisasi, daftar tenaga penyehat, sarana dan prasarana, peralatan, dan jenis pelayanan kesehatan, STPT seluruh tenaga penyehat tradisional, Surat pernyataan penyehat tradisional, dan peta lokasi usaha.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 191 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan bahwa “setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

c. Memperjualbelikan Organ dan tubuh manusia

Organ tubuh manusia merupakan suatu kesatuan yang dilindungi baik secara ilmu kesehatan maupun secara Undang Undang Kesehatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 192 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Aborsi

Istilah aborsi atau *Abortus provocatus* ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya⁸. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Tindak Pidana Aborsi pada umumnya dilakukan berdasarkan keinginan sendiri dan atau kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga dalam hukum pidana indonesia tindakan aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 75 Undang–Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, memuat bahwa setiap manusia ditegaskan untu tidak melakukan tindakan aborsi namun dapat dikecualikan berdasarkan petunjuk dari kedaruratan medis yang telah diketahui sejak awal usia kandungan dan ketentuan ini diperjelas dengan adanya Pasal 77 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memuat tentang pemerintah wajib untuk menjaga dan menahan setiap wanita dari pengguguran sebagai halnya yang dimuat dalam Pasal 75 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu , tidak

⁸ Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Hanna Wijaya, Michelle Angelika S, *Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 02, No. 02, Januari, 2021, Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2021 Pukul 01.23 Wib, Jurnal Medika Utama

aman , dan tidak menanggung jawab serta berlawanan pada Norma Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan⁹

e. Malpraktik

Malpraktek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi negatif, hal ini di sebabkan adanya praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi tenaga medis dalam pemberian diagnosa , selama operasi dan sesudah perawatan. Malpraktek adalah suatu tindakan medis yang dilakukan tidak dengan sengaja akan tetapi ada unsur lalai yang tidak patut dilakukan oleh seorang ahli medis dalam dunia medis dan tindakan yang mengakibatkan suatu hal yang fatal seperti mengakibatkan cacat tubuh atau kematian.¹⁰

Berdasarkan pengertian para ahli tentang malpraktek tersebut diatas, maka faktor utama terjadinya malparaktek adalah adanya unsur kesalahan yaitu berupa kelalaian atau *culpa*. *Culpa* adalah suatu macam kesalahan sebagai suatu akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja terjadi malpraktek oleh tenaga medis. Sedangkan hati-hati menurut tingkatannya dibagi dalam 4 (empat) tingkat yaitu :

- a. Tingkat sangat hati-hati.
- b. Tingkat tidak begitu hati-hati.
- c. Tingkat kurang hati-hati.
- d. Tingkat serampangan atau ugal-ugalan.

Didalam teori hukum pidana kelalaian atau *culpa* itu sendiri di kategorikan menjadi 2 bagian, yaitu : *Culpa Levissima*, yaitu Kealapan yang

⁹ Sonya Airini Batubara, Cindy, Widodo Saputra Hutagalung, Johannes Sahat Pangihutan Siahaan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. 28 Nomor 3, Desember 2020, Jurnal Darma Agung.

¹⁰ Suwari Akhmaddhian, *Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2013, Jurnal Unifikasi.

bersifat ringan, dan *Culpa Lata*, yaitu suatu kealpaan yang bersifat berat atau besar.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Tahun 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*)¹².

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestanddelen*)¹³.

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij*

¹¹ Suwari Akhmaddhian, *Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2013, Jurnal Unifikasi.

¹² Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, Hal. 13

¹³ Moeljatno, *Op.Cit*, Hal. 186

mogelijkheidswustzijn), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*).¹⁴ Secara umum kesengajaan dapat diberikan arti sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dengan perkataan lain kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang.

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku saat melakukan perbuatan pidana, sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.

Dolus eventualis sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki¹⁵. Penempatan unsur sengaja pada rumusan delik tidak sama, namun terdapat prinsip bahwa semua unsur yang terletak dibelakang unsur sengaja akan diliputi unsur ini (

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2019, Hal. 175

¹⁵ *Ibid*, Hal. 176

MvT), sedangkan yang terletak di depannya diobjektifkan (tidak perlu dikuasai unsur ini). Prinsip ini berlaku juga terhadap penggunaan istilah lain dari unsur sengaja misalnya Pasal 167 KUHP (Menggangu ketentraman rumah) pengecualian dari prinsip ini adalah Pasal 187 KUHP.

Dari Rumusan unsur Sengaja tersebut, terdapat beberapa istilah yang digunakan antara lain :

1. *Opzettelijk* (dengan sengaja), antara lain dalam rumusan Pasal 333 KUHP, 338 KUHP, Pasal 372 KUHP dan sebagainya.
2. *Watende dat* (sedang ia mengetahui), sebagaimana terdapat di dalam Pasal 204,220,279 KUHP.
3. *Waarvan hij weet* (yang ia ketahui) seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 480 KUHP.
4. *Met het oogmerk* (dengan tujuan) terdapat dalam Pasal 362 KUHP.
5. *Tegen beter weten* (bertentangan dengan apa yang diketahui) terdapat di dalam Pasal 311 KUHP.
6. *Met het kennelijk doel* (dengan tujuan yang ia ketahui) seperti pada Pasal 310 KUHP.¹⁶

Berdasarkan pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, ada beberapa unsur unsur dalam tindak pidana kesengajaan dalam hukum indonesia, diantaranya adalah kelakukan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.

1. Jenis Jenis Kesengajaan

Berbagi ilustrasi ketika kita berbicara mengenai kesengajaan akan terlihat lebih jelas terkaitu jenis jenis kesengajaan. *Animus homis est anima scripti*, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. hukum pidana akan melihat unsur

¹⁶ <https://www.hukum96.com/2020/03/arti-kesengajaan-dan-kealpaan-dalam.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 21.15 Wib

kesengajaan berdasarkan kasus per kasus (*animus ad se omne jus ducit*). Dalam konteks ini penting kiranya kita memahami jenis jenis kesengajaan yang akan diulas sebagai berikut.¹⁷

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana¹⁸

b. Kesengajaan sebagai kepastian

Berbeda dengan kesengajaan yang dimaksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti dan harus terjadi.¹⁹

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan, dalam hal demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besar kemungkinan atau *opzet met waarscchijnlijkheidsbewustzijn*.²⁰

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2015, Hal. 127

¹⁸ *Ibid*, Hal. 173

¹⁹ *Ibid*, Hal. 173

²⁰ *Ibid*, Hal. 174

d. Dolus eventualis

Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualias* pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak dikehendaki akibatnya, dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak mengkehendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan maka dengan demikian orang tersebut harus memikul resiko yang timbul, dalam *dolus eventualis* menurut hukum Jerman haruslah ada *biligend in kauf nehmen* atau menerima penuh resiko terwujudnya suatu kemungkinan.²¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan (Bersama-sama)

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²² Terkait penyertaan, KUHP mengaturnya dalam pasal 55 sampai dengan pasal 62, tetapi lebih difokuskan pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dalam kedua pasal tersebut, siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu dinyatakan secara tegas. Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur disamakan dengan istilah “Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana”²³. Penyertaan adalah semua bentuk turut serta dan atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana

Menurut Pompe, semua penyertaan adalah tidak berdiri sendiri, kendati pun perbuatan masing-masing peserta harus ditinjau sendiri-sendiri. Ditambahkan oleh

²¹ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hal. 175

²² Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, Bagian 3, Rajawali Pers, 2014, Hal. 73

²³ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hal.349

Van Bemmelen dan Van Hattum dalam pembantuan pun diperlukan adanya pelaksanaan yang dapat dipidana. Moeljatno yang sependapat dengan Van Bemmelen, Van Hattum dan Pompe juga menyatakan bahwa antara satu peserta dengan peserta lainnya adalah satu kesatuan.²⁴

Bentuk bentuk penyertaan (*deelneming*) berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana antara lain :

a) Pelaku/mereka yang melakukan

Pada kenyataannya untuk menentukan seorang, pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar, kriterianya cukup jelas, secara umum iyalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tidak pidana, tetapi apabila ada orang lain yang ikut terlibat serta ke dalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, apakah syarat dari seorang *dader* harus juga menjadi syarat seorang *pleger*? Oleh karena seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tidak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan seorang *dader*.²⁵

b) Menyuruh melakukan/pembuat menyuruh

Undang undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT WvS belanda, yang menyatakan bahwa “

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2015, Hal. 353

²⁵ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, Bagian 3, Rajawali Pers, 2014, Hal. 85

yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk apa kekerasan.²⁶

c) Turut melakukan/turut serta

Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Pandangan ini tidak salah sepenuhnya, karena gambaran pembuat peserta seperti itu dalam kenyataannya bisa terjadi, dengan pandangan sempit ini, syarat perbuatan yang harus sama sama menimbulkan masalah.²⁷

d) Membujuk/menganjurkan

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat, penganjur, disebut juga *autor intellectualis*) , seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.²⁸

²⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, Bagian 3, Rajawali Pers, Hal. 88

²⁷ *Ibid*, Hal. 99-100

²⁸ *Ibid*, Hal. 112

e) Pembantuan

Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, yaitu pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan yang pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 56 yaitu dengan memberikan kesempatan, dengan memberikan sarana dan dengan memberikan keterangan, mengenai tiga upaya tersebut telah diterangkan pada saat membicarakan penganturan karena tiga upaya ini terdapat pula pada penganturan.²⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 142

adalah tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.³⁰

b. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 unsur yaitu : Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*), Tidak adanya alasan pemaaf. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut. Adapun Bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Sekalipun tidak diragukan lagi kesalahan yang menentukan ukuran pemidanaan, tetapi pemidanaan hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan undang udanga. Morris dan Howard mengatakan "*Punishment is only imposed, but also limited by law*".³¹

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, 2006, Hal.70-71

³¹ *Ibid*, Hal. 77

Dengan demikian apabila apa yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kealpaan hakikatnya mengandung tiga unsur, yaitu :

Pertama : pelaku berbuat atau tidak berbuat “*het doen of het niet doen*” lain daripada apa yang seharusnya ia perbuat atau tidak berbuat, sehingga dengan berbuat berbuat demikian itu atau tidak berbuat itu telah berbuat melawan hukum.

Kedua : pelaku telah berbuat lalai, lengah, atau kurang berfikir panjang.

Ketiga : perbuatan pelaku tersebut dicela, dan oleh karena itu pelaku harus mempertanggungjawabkan atas akibat yang terjadi dari perbuatan itu.³²

2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan juga. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal³³.

Dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi bahwa “*Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akal*”, maksud dari pasal ini sudah jelas mengatur tentang kualifikasi seseorang yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

54 ³² Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT.Citra Aditya Bakti, 1993, Hal.

³³ Moeljatno, *Op.Cit*, Hal.181

Apabila dicermati, hanya keadaan dua saja yang termasuk masalah kemampuan bertanggung jawab, tepatnya keadaan mental pembuat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. dalam hal ini pembuat tidak mempunyai kemampuan untuk sepenuhnya menyadari atau mengerti mengenai perbuatannya, dengan demikian, keadaan batinnya tidak normal karena tidak menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya adalah suatu tindakan yang tidak diharapkan masyarakat.³⁴

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “*alpa*”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Dari pandangan ini dapat digaris bawahi bahwa, kesalahan merupakan syarat pemidanaan yaitu pembatasan atas kekuasaan negara untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat tindak pidana, dengan demikian apabila dihubungkan dengan tujuan pembalasan, kesalahan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas hakim (*judicative policy*) dalam mempertanggungjawabkan seseorang sebagai konsekuensi

³⁴ Chairul Huda, *Op.Cit*, Hal. 95

atas tindak pidana yang dilakukanya³⁵. Sehingga tidak ada alasan pemaaf dalam sebuah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pembuat tindak pidana.

³⁵ Chairul Huda, *Op.Cit*, Hal. 135

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan obat farmasi secara bersama sama (Studi Putusan Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN Srg).

2. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dengan kajian perundang undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

3. Metode Pendekatan Masalah

Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum Normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah langkah dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.

Adapun metode pendekatan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode pendekatan kasus yaitu dengan cara menganalisis putusan nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN Srg. Yang dimana pada prinsip pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*) adalah bentuk dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan tetapi prinsip

mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu.³⁶

b. Metode pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.³⁷

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum Primer

bahan hukum primer adalah bahan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁶ Aulia Muthiah,S.HI.M.H, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press,2018, Hal. 121

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group Jakarta, Hal 133-134.

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah kamus hukum.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer peraturan perundang undangan yaitu undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian bahan hukum sekunder berupaa publikasi tentang hukum sebagai pendapat sarjana kemudian menyusun dengan sistematika untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor : 841/Pid.Sus/2020/PN Srg sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

6. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek aspek sosial yang berpengaruh merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma norma dan atau peraturan perundang undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

